

## MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

- 1. Para Gubernur
- 2. Para Bupati dan Walikota

Di

Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN NOMOR: SE/ \$1 /M.PAN/6/2004

## **TENTANG**

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik dan Pamong Budaya

Dalam rangka mempertegas batas usia pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik dan Pamong Budaya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Penilik Taman Kanak – Kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah beserta Angka Kreditnya, jabatan Penilik Taman Kanak-Kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama diubah menjadi jabatan Pengawas Sekolah, yang selanjutnya diperbaharui dengan Keputusan Men.PAN Nomor: 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya tanggal 31 Oktober 2001;
- Sementara itu, Penilik Pendidikan Masyarakat dan Penilik Olah Raga yang dengan Keputusan Men.PAN Nomor: 15/KEP/M.PAN/3/2002 tanggal 21 Maret 2002 ditetapkan menjadi jabatan fungsional Penilik dan Penilik Kebudayaan yang dengan Keputusan Menkowasbangpan Nomor: 62/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tanggal 30 September 1999 ditetapkan menjadi jabatan fungsional Pamong Budaya;
- Bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1, tidak berlaku bagi jabatan fungsional Penilik dan Pamong Budaya;

- Sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden yang mengatur tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi jabatan fungsional Penilik dan Pamong Budaya;
- 6. Bahwa dalam kenyataannya pada saat ini masih terdapat pejabat fungsional Penilik dan Pamong Budaya yang usianya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun yang belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gajinya masih tetap dibayarkan.
- 7. Apabila pada saat dikeluarkannya surat ini dilingkungan Saudara masih terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional Penilik dan Pamong Budaya yang usianya:
  - a. lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak untuk mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai berakhirnya masa persiapan pensiun atau dicapainya usia 60 (enam puluh) tahun. Bagi mereka yang tidak menggunakan haknya untuk mengambil MPP, maka yang bersangkutan diberhentikan pada bulan berikutnya.
  - b. Belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, dan tidak menggunakan haknya untuk mengambil MPP, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- 8. Apabila yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Kenaikan pangkat pengabdian, kepada PNS tersebut sekaligus akan ditetapkan kenaikan pangkat pengabdiannya.
- 9. Apabila sebelum dikeluarkannya surat ini terdapat Penilik dan Pamong Budaya yang belum diberhentikan pada usia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, maka yang bersangkutan diproses sebagaimana pada angka 7 dan yang bersangkutan tidak perlu mengembalikan gaji yang telah terlanjur diterimanya.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di

Jakarta

m that band . -

Tanggal

30 Juni 2004

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Feisal Tamin

## Tembusan:

- 1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Yth. Menteri Keuangan;
- 3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
- 4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Yth. Direktur Utama PT.TASPEN.